



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 32/ PDT / 2013 / PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT.CIMB Niaga Auto Finance di Jakarta cq. PT.CIMB Niaga Auto Finance

Cabang Palembang, (dahulu PT.Saseka Gelora Finance), beralamat di jalan Basuki Rahmat No. 43 Palembang, selanjutnya disebut **Tergugat I** sekarang **Pembanding**,

L A W A N

.1 MASNAH SITI AISYAH, perempuan, lahir di Lampung Utara, tanggal 20 Desember 1952,

agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl.Makrayu Lrg.Tanjung Burung No. 1278 RT.26/09 Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang;

Yang dalam hal ini diwakili oleh Chrishandoyo B.S,SH.,MH ,dan Hendri Ferdy,SH dari kantor Hukum CBS, alamat Jl. Padang Selasa No. 24 F Bukit Besar Palembang. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2012;

Selanjutnya disebut PENGGUGAT, sekarang disebut Terbanding I.

2. Hendry SE, Pekerjaan Executor Profesional PT CIMB Auto Finance, beralamat di Jl basuki Rahmat No 43 Palembang, semula Tergugat II sekarang Terbanding II.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan sutrat gugatannya tanggal 28 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 juni 2012 dan didaftarkan dalam buku register Induk perkara Perdata gugatan dengan nomor 107 Pdt.G/2012 /PN PLG telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- 1 Bahwa pada tanggal 9 Maret 2010 antara Penggugat dengan Tergugat I telah mengadakan dan menandatangani perjanjian pembiayaan sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia tanggal 9 Maret 20120 Perjanjian Nomor : 413101000213 terhadap satu unit Mobil Daihatsu Xenia XI 1.3. Familiy M/T Tahun 2010 Nomor Rangka MHKV1BA2JAK057039 Nomor Mesin DF290069, Nomor BPKB G-3474742-F, Warna Classic Silver, atas nama Penggugat, dengan nilai pembiayaan pinjaman pokok dan bunga sebesar Rp 201.168.000,- (dua ratus satu juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- 2 Bahwa sesuai dengan perjanjian pembiayaan tersebut, jangka waktu pembiayaan selama 48 (empat puluh delapan bulan) terhitung sejak tanggal 18 Maret 2010 s.d. 18 Maret 2014, dimana Penggugat Penggugat harus membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp 4.191.000,0 (empat juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- 3 Bahwa secara hukum perjanjian Perjanjian Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik **Secara Fidusia tanggal 9 Maret 2010 Perjanjian Nomor : 413101000213** yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I adalah merupakan perjanjian baku.

Bahwa dikarenakan usia Penggugat telah tua dan tidak terlalu memahami perjanjian baku mengenai pembiayaan dan berkas-berkas lainnya yang telah dipersiapkan oleh Tergugat I, dan dikarenakan Penggugat mempunyai etiket baik untuk benar-benar memiliki mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara *leasing* maka Penggugat sepenuhnya percaya kepada Tergugat I karenanya Penggugat tidak membaca dan mengetahui isi dari perjanjian dan berkas-berkas yang ditanda tangannya tersebut;

- 4 Bahwa dalam rangka memenuhi kewajibannya tersebut, Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 22 (dua puluh dua) kali, yaitu sebesar Rp 92.202.000,- (sembilan puluh dua juta dua ratus dua ribu rupiah) dari kewajibannya membayar angsuran 48 (empat puluh delapan) kali angsuran;
- 5 Bahwa selama menjalani masa pembiayaan tersebut, Penggugat terkadang menunggak pembayaran dikarenakan kondisi pasang surutnya keuangan Penggugat, tetapi karena dilandasi etikat baik, Penggugat selalu memenuhi kewajibannya. Bahwa beberapa kali *debt collector* Tergugat I menemui Penggugat di rumah Penggugat, Penggugat menyambutnya dengan baik dan mobil tersebut selalu dapat diperlihatkan keberadaannya kepada Tergugat I, sehingga selama 22 (dua puluh dua) kali angsuran tersebut (22 bulan) sejak ditandatangani perjanjian pembiayaan, mobil tersebut tidak pernah ditarik oleh Tergugat I;
- 6 Bahwa sekira bulan Januari 2012, Tergugat I melalui seorang *debt collector* nya bernama Hendly ada mendatangi kediaman Penggugat untuk menagih angsuran bulan Desember 2011 dan Januari 2012 (angsuran ke-21 dan ke-22), tetapi karena uang yang dimiliki Penggugat belum cukup, maka Penggugat hanya menitipkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada *debt collector* tersebut, tetapi *debt collector* tersebut hanya membuat kwitansi/mengakui titipan uang pembayaran hanya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) menjadi biaya operasional *debt collector*. Tetapi Penggugat menolaknya, dan *debt collector* tersebut mengatakan agar Penggugat menyelesaikannya di kantor Tergugat I besok hari. Kemudian

Halaman 3 dari 25 Hal.Put.No.32/Pdt/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berjanji keesokan harinya akan ke kantor Tergugat I dan akan membayar kekurangannya sebesar Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

- 7 Bahwa keesokan harinya Penggugat ditemani oleh anak Penggugat yang bernama Irsan datang ke kantor Tergugat I untuk membayar kekurangan angsuran bulan Desember 2011 dan Januari 2012 yang telah dititipkan kepada *debt collector* Tergugat I kemarin hari, dan ternyata Penggugat sangat terkejut dikarenakan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dititipkan kepada *debt collector* tersebut tidak diserahkan kepada Tergugat I. Terhadap hal tersebut, Penggugat dan anak Penggugat menyampaikan keberatan dan marah kepada pegawai Tergugat I, yang kemudian pegawai Tergugat I mengatakan akan menyampaikan kepada pimpinan terhadap keberatan dan protes dari Penggugat;
- 8 Bahwa atas keberatan dan protes Penggugat terhadap kejadian tersebut, Tergugat I baru memberikan kepastian pada tanggal 21 Maret 2012, maka baru pada tanggal 22 Maret 2012 Penggugat membayar angsuran bulan Desember 2011 dan bulan Januari 2011;
- 9 Bahwa dikarenakan menunggu kepastian penyelesaian permasalahan tersebut diatas, maka Penggugat menunda pembayaran angsuran bulan Februari 2012 dan bulan Maret 2012 (angsuran ke-23 dan ke-24), dikarenakan pada tanggal 22 Maret 2012 Penggugat baru saja membayar angsuran bulan Desember 2011 dan Januari 2012 (angsuran ke-21 dan ke-22), maka Penggugat berencana membayar angsuran bulan Februari 2012, Maret 2012 dan April 2012 (angsuran ke-23, ke-24 dan ke 35) sekaligus pada akhir bulan April 2012 dikarenakan kondisi pasang surutnya keuangan Penggugat;
- 10 Bahwa belum sempat Penggugat memenuhi niatnya untuk membayar angsuran bulan Februari 2012, Maret 2012 dan April 2012 (angsuran ke-23, ke-24 dan ke 25) secara sekaligus pada akhir bulan April 2012, pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 pada saat mobil tersebut dipinjam oleh teman anak Penggugat ke Muaraenim, mobil tersebut di tarik paksa oleh Tergugat II selaku *Executor Profesional* Tergugat I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bahwa perbuatan penarikan mobil Penggugat oleh Tergugat II dan Tergugat I dilakukan tanpa adanya peringatan dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat. Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak mencerminkan prinsip profesionalisme dalam menjalankan pekerjaannya;
- 12 Bahwa setelah mengetahui mobilnya di tarik secara paksa oleh Tergugat I, maka Penggugat bersama anaknya bernama Irsan mendatangi Tergugat I di Kantornya, yangmana Penggugat menyampaikan bersedia untuk membayar angsuran bulan Februari 2012, Maret 2012 dan April 2012 (angsuran ke-23, ke-24 dan ke 25) beserta biaya-biaya lain yang timbul akibat penarikan mobil tersebut. Tetapi pegawai Tergugat I menjawab dengan nada sinis bahwa mobilnya akan dilelang dan Penggugat tidak dapat lagi melanjutkan perjanjian pembiayaan;
- 13 Bahwa pada tanggal 25 April 2012, Penggugat menerima surat dari Tergugat I yang pada intinya Tergugat diharuskan membayar seluruh sisa angsuran sebanyak 26 (dua puluh enam) kali angsuran sebesar Rp 114.747.442,- (seratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) selambat-lambatnya tanggal 28 April 2012. Bahwa dikarenakan tidak mempunyai uang sebesar tersebut diatas, maka Penggugat tidak dapat membayar seluruh kewajibannya kepada Tergugat I sebagaimana yang diminta Tergugat I, dan saat ini mobil tersebut telah dilelang oleh Tergugat;
- 14 Bahwa jelas sekali terlihat perilaku Tergugat I terhadap Penggugat hanya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan prinsip keadilan dan prinsip musyawarah. Bahwa Tergugat I sebagai kreditur telah sangat memahami karakter Penggugat sebagai debiturnya, dimana Penggugat sebagai debitur telah sering menunggak pembayaran dikarenakan hasil usaha Penggugat yang tidak menentu, tetapi sampai berjalannya 22 (dua puluh dua) bulan atau 22 (dua puluh dua) kali angsuran, Penggugat selalu membayarnya tanpa sekalipun Tergugat I menarik mobil tersebut.

Halaman 5 dari 25 Hal.Put.No.32/Pdt/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian secara profesional dalam menjalankan bisnis pembiayaan kendaraan bermotor ini, khususnya terhadap Penggugat, Tergugat I sewajarnya memaklumi dan memahaminya bahwa Penggugat belum dapat membayar angsuran bukan karena kesengajaan tetapi karena keadaan. Dan juga Penggugat sudah menunjukkan etika baik untuk membayar seluruh tunggakan angsuran dan biaya-biaya lainnya, kenapa Tergugat I bersikeras untuk mengambil langkah hukum terhadap objek perjanjian pembiayaan tersebut?...

Bahwa apabila memang Tergugat I berkeinginan menarik mobil Penggugat tersebut, seharusnya dilakukan sejak dahulu saja, kenapa harus menunggu angsuran Penggugat sudah mendekati separuh dari jangka waktu pembiayaan sehingga kerugian yang dialami oleh Penggugat tidak sebesar kerugian yang dialami sekarang ini. Dimanakah hati nurani para pejabat Tergugat I yang begitu tega melelang mobil tersebut, dimana Penggugat telah membayar angsuran separuh dari jangka waktu pembiayaan dan juga Penggugat telah menyatakan keinginannya untuk membayar tunggakan angsuran dan biaya lainnya? Dan juga keterlambatan pembayaran angsuran selama 3 (tiga) bulan sebenarnya tidak sepenuhnya karena kondisi dan keadaan keuangan Penggugat, tetapi juga disebabkan karena lambatnya penyelesaian sebagaimana angka 7 (tujuh) diatas oleh Tergugat I.

- 15 Bahwa secara hukum yang seharusnya didahulukan oleh Tergugat I adalah menjalankan prinsip musyawarah sebagaimana yang diamanatkan oleh Perjanjian Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia tanggal 9 Maret 2010 Perjanjian Nomor : 413101000213 tersebut. Apabila Tergugat I mempunyai hati nurani yang bersih maka pasti ada jalan keluar yang baik yang tidak merugikan pihak Penggugat, tetapi itu tidak dilakukan Tergugat I;
- 16 Bahwa berdasarkan surat Tergugat I kepada Penasihat Hukum Penggugat dengan Nomor Surat : CNAF/LRD/SRT/V/12/139 tanggal 30 Mei 2012, menerangkan bahwa terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil lelang mobil tersebut, Penggugat masih harus membayar kepada Tergugat I sebesar Rp 487.947,- (empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), dengan demikian dapat dilihat bahwa Tergugat I menjual mobil Daihatsu Xenia XI 1.3 M/T tahun 2010 tersebut dengan harga Rp 114.259.495,- (seratus empat belas juta rupiah dua ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), yang mana harga jual mobil tersebut jauh di harga pasar yang layak baik di Jakarta dan Palembang;

- 17 Bahwa perbuatan Tergugat I yang secara sepihak mengharuskan Penggugat membayar lunas sisa angsuran sebesar Rp Rp 114.747.442,- (seratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) dengan mengesampingkan prinsip musyawarah dan prinsip keadilan, serta perbuatan Tergugat I yang menjual mobil Daihatsu Xenia XI 1.3 M/T tahun 2010 tersebut dengan harga Rp 114.259.495,- (seratus empat belas juta rupiah dua ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) dibawah harga pasar jelas-jelas adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- 18 Bahwa perbuatan Tergugat II yang mengambil secara paksa mobil milik Penggugat yang sedang dikemudikan oleh Sdr. Amin tanpa adanya pemberitahuan dan peringatan jelas-jelas adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- 19 Bahwa secara hukum, antara Penggugat dan Tergugat I telah menandatangani perjanjian baku, maka secara hukum perjanjian Perjanjian Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia tanggal 9 Maret 2010 Perjanjian Nomor : 413101000213 tersebut harus tunduk pada Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahwa jelas secara hukum, perjanjian baku yang dibuat oleh Tergugat I telah melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf d, huruf f, huruf g dan huruf h. Dengan demikian Perjanjian Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia tanggal 9 Maret 2010 Perjanjian Nomor : 413101000213 telah masuk dalam kategori tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian jelas Perjanjian Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia tanggal 9 Maret 2010 Perjanjian Nomor : 413101000213 yang dibuat oleh Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum;

20 Bahwa dikarenakan penarikan mobil yang dilakukan oleh Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka sepantasnyalah apabila perbuatan Tergugat II yang menarik paksa mobil unit pembiayaan tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

21 Bahwa dikarenakan pelelangan mobil unit pembiayaan yang dilakukan oleh Tergugat I mengesampingkan prinsip musyawarah dan prinsip keadilan dan harga lelang dibawah harga pasar, maka patutlah dan sepantasnyalah secara hukum apabila pelelangan terhadap mobil Daihatsu Xenia XI 1.3 M/T tahun 2010 oleh Tergugat II adalah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

22 Bahwa dikarenakan Perjanjian Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia tanggal 9 Maret 2010 Perjanjian Nomor : 413101000213 yang dibuat oleh Tergugat I adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka patut dan beralasan secara hukum apabila Perjanjian Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia tanggal 9 Maret 2010 Perjanjian Nomor : 413101000213 dinyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;

23 Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang terurai diatas menimbulkan kerugian pada diri Penggugat baik secara moril dan materil yang dihitung sebagai berikut :

- a Kehilangan potensi pendapatan dari penggunaan mobil Daihatsu Xenia XI 1.3 M/T tahun 2010 untuk usaha Penggugat dari bulan Mei 2012 s.d. selesainya perkara ini dihitung sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Biaya jasa advokasi penanganan permasalahan ini sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- c Biaya kerugian imateril dihitung sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 24 Bahwa sebagai upaya agar Tergugat I dan Tergugat II memenuhi isi putusan Pengadilan Negeri Palembang ini, patutlah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap satu unit Mobil Daihatsu Xenia XI 1.3. Familiy M/T Tahun 2010 Nomor Rangka MHKV1BA2JAK057039 Nomor Mesin DF290069, Nomor BPKB G-3474742-F, Warna Classic Silver, atas nama Penggugat;
- 25 Bahwa karena Gugatan Penggugat berdasarkan hukum yang benar dan jelas, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai ipenuhinya putusan perkara ini dengan sempurna oleh Tergugat;
- 26 Bahwa Karena Gugatan Penggugat berdasarkan hukum yang benar dan jelas, sudah sepatutnyalah Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali (*uit voorbarr bij vooraad*);
- 27 Bahwa karena benar perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum maka secara hukum Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Negeri atau Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan, dan memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3 Menyatakan secara hukum pelelangan satu unit Mobil Daihatsu Xenia XI 1.3. Familiy M/T Tahun 2010 Nomor Rangka MHKV1BA2JAK057039 Nomor Mesin DF290069, Nomor BPKB G-3474742-F, Warna Classic Silver, atas nama Masnah Siti Aisyah (Penggugat) yang dilakukan oleh Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengembalikan satu unit Mobil Daihatsu Xenia XI 1.3. Familiy M/T Tahun 2010 Nomor Rangka MHKV1BA2JAK057039 Nomor Mesin DF290069, Nomor BPKB G-3474742-F, Warna Classic Silver, atas nama Masnah Siti Aisyah (Penggugat) kepada Penggugat;
- 5 Menyatakan secara hukum Perjanjian Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia tanggal 9 Maret 2010 Perjanjian Nomor : 413101000213 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 6 Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh kerugian Materil dan Imateril yang diderita oleh Penggugat berupa :
 - a Kehilangan potensi pendapatan dari penggunaan mobil Daihatsu Xenia XI 1.3 M/T tahun 2010 untuk usaha Penggugat dari bulan Mei 2012 s.d. selesainya perkara ini dihitung sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - b Biaya jasa advokasi penanganan permasalahan ini sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - c Biaya kerugian imateril dihitung sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 7 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap satu unit Mobil Daihatsu Xenia XI 1.3. Familiy M/T Tahun 2010 Nomor Rangka MHKV1BA2JAK057039 Nomor Mesin DF290069, Nomor BPKB G-3474742-F, Warna Classic Silver, atas nama Masnah Siti Aisyah (Penggugat);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa karena Gugatan Penggugat berdasarkan hukum yang benar dan jelas, maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng manakala Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilakukan dengan sempurna oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- 9 Bahwa Karena Gugatan Penggugat berdasarkan Hukum yang benar dan jelas, sudah sepatutnya Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali (*uit voorbar bij voorad*);
- 10 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU apabila Pengadilan Negeri atau Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Tentang Kompetensi Pengadilan

- Bahwa Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan menyerahkan Hak Milik Secara Fidusia tertanggal 9 Maret 2010, yang mana barang berupa mobil baru jenis Mini bus merk Daihatsu XENIA;
- Bahwa didalam Ketentuan dan syarat – syarat Perjanjian pada angka 16 dibagian akhir disebut “kedua pihak sepakat agar sengketa yang timbul diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya kesepakatan ini seharusnya gugatan aquo diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta bukan ke Pengadilan Negeri Palembang.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Tergugat I menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
- 2 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 adalah benar yang pada pokoknya menyatakan tentang adanya Perjanjian pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia tertanggal 9 Maret 2010 antara Penggugat dengan Tergugat ,untuk membeli satu unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 Famili M/T Tahun 2010 dengan nilai Pembiayaan atau pinjaman pokok dan bunga sebesar Rp.201.169.000; (Dua ratus satu juta seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)dengan waktu pengembalian pinjaman selama 4 tahun (48 bulan) terhitung tanggal 18 Maret 2012 sampai dengan 18 maret 2014 dengan angsuran sebulan sebesar Rp.4.191.000;(Empat juta seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
- 3 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 3 sudah seharusnya untuk ditolak sebab secara hukum Perjanjian Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia tanggal 9 Maret 2010 dengan Perjanjian Nomor:413101000213 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat sudah sah secara hukum, karena memenuhi syarat-syarat untuk sahnya suatu Perjanjian , yaitu ketentuan pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer);
- 4 Bahwa dalil pada angka 4 dan 5 yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatan adalah sesuai dengan fakta yaitu Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dari pembayaran angsuran sebanyak 48 kali angsuran,dengan jumlah sebesar Rp.92.202.000; (Sembilan puluh dua jutadua ratus dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 6,7,8 dan 9 merupakan pengakuan penggugat yang telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian pembiayaan, antara lain seperti yang disebut didalam ketentuan dan syarat-syarat perjanjian pada angka 5 yang menyatakan debitur wajib membayarkan setiap angsuran tepat pada waktu sebagaimana ditentukan dalam perjanjian dan tidak dapat menggunakan alasan apapun untuk menunda pembayaran atau membuat permohonan penjadwalan kembali pembayaran atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada debitur ;
- 6 Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan penggugat pada angka 10 dan 11 yang telah menyatakan pada tanggal 21 April 2012 mobil ditarik paksa oleh tergugat II selaku Executor Profesionaltergugat I dan perbuatan penarikan mobil tersebut dilakukan tanpa adanya peringatan dan pemberi tahanan terlebih dahulu kepada penggugat .Penolakan dalil Penggugat tersebut karena faktanya tidak benar bila penarikan mobil dilakukan secara paksa dan tanpa pemberitahuan sebelumnya .Tergugat I telah mengirimkan surat sebanyak 3 (tiga)kali kepada penggugat , yaitu surat peringatan I tertanggal 21 Februari 2012 , surat peringatan II tertanggal 25 Februari 2012 dan surat peringatan terakhir tertanggal 4 Maret 2012.didalam surat peringatan terakhir disampaikan bahwa bila dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal terbit surat ini bapak /ibu belum melunasi tunggakan,dengan terpaksa kami akan melakukan penarikan kendaraan sesuai dengan perjanjian yang telah ditanda tangani .
- Meskipun sudah diberikan 3 kali surat peringatan , Penggugat tidak juga melaksanakan kewajibannya dan akhirnya Tergugat I melakukan penarikan kendaraan, yang eksekusinya dilakukan oleh Tergugat II. Kemudian setelah kendaraan tersebut dilakukan penarikan, kembali Tergugat I mengirim surat kepada Penggugat yang maksudnya memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban atau pelunasan kepada kami (Tergugat I) sebesar Rp. 114.747.442

Halaman 13 dari 25 Hal.Put.No.32/Pdt/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus empat belas juta rupiah tuju ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah),paling lambat tanggal 28 April 2012.

- 7 Bahwa Tergugat I juga menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 12 dan 13 sebab tindakan tergugat I yang meminta Penggugat untuk melunasi keseluruhan sisa krdit yaitu sebesar Rp.114.747.442,-yang disampaikan melalui surat teraggal 25 April 2012 adalah sudah sesuai dengan perjanjian pengkuat dengan tergugat I tertanggal 9 Maret 2010,yaitu didalam lembar ketentuan dan syarat-syarat perjanjian pada angka 11 huruf e.

Sebaliknya penguat sendiri didalam dalilnya mengakui bahwa Penggugat tidak dapat membayar seluruh kewajibannya kepada tergugat I sehingga akhirnya mobil yang dimaksud dilelang ;

- 8 Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 14 dan 15 adalah dalil yang sangat kontrakdiktif (bertentangan satu dengan yang lain). Disatu-satu kalimat penggugat menyatakan bahwa terguat I berperilku hanya untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan prinsip keadilan dan prinsip musyawarah. Sebaliknya kepada kalimat berikut nya disebutkan oleh penggugat bahwa sebelum sampai pada angsuran yang ke 22 kali ,Penggugat sering menunggak pembayaran tetapi tidak dilakukan penarikan kendaraan oleh tergugat I .

Perlu tergugat I tegaskan bahwa sebelum tidak dilakukan penarikan kendaraan meskipun penggugat menunggakatau lalai melakukan pembayaran angsuran dan ini adalah bentuk toleransi tergugat I yang berperilaku tidak semata-mata untuk mencari keuntungan padahal didalam perjanjian penguat dengan tergugat didalam pasal 12 huruf h jelas disebutkan bahwa bila pemberi fidusia (pengugat) tidak melunasi hutangnya atau tidak memenuhi kewajibannya, tergugat I (kreditur/penerima fidusia) tanpa diperlukan izin atau keputusan pengadilan terlebih dahulu , berhak dan denganini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kuasa dengan hak substitusi untuk mengambil dimanapun atau ditepat siapapun barang tersebut barada .

- 9 Bahwa Tergugat I juga menolak dalil gugatan penggugat pada angka 16 dan 17 yang pada intinya keberatan penggugat terhadap harga jual mobil Daihatsu xenia XI 1.3 M/T tahun 2010 yang pada waktu pelelangan dijual dengan harga Rp.114.259.495; (seratus empat belas juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh lima rupiah)adalah jauh dari harga pasar yang layak baik di Palembang dan Jakarta.

Bahwa apa yang dilakukan oleh tergugat terhadap mobil dimaksud adalah sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku, termasuk tentang penjualan mobil sudah menjadi ketentuan dan ada didalam perjanjian bahwa bila terjadi kredit macet dan dilakukan penarikan terhadap kendaraan oleh kreditur, penjualan terhadap kendaraan tersebut dilakukan oleh kantor pemerintah dalam hal ini adalah kanror pelayanan kekayaan Negara dan Lelang Palembang .

Sebelumnya pemberian jaminan fidusia mobil Daihatsu Xenia XI dibuat didalam bentuk akta jaminan fidusia dan telah didaftarkan dikantor PENDAFTARAN FIDUSIA kementerian hukum dan HAMRI KANWIL SUMATERA SELATAN pada tanggal 21 Maret 2011 sehingga mempunyai sertipikat jaminan fidusia . sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksetutorial, yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bekenaan dengan harga mobil seperti yang tersebut diatas adalah harga dari tawaran yang tertinggi dari pembeli pada waktu dilakukan pelelangan , bukan tergugat I yang menentukan harganya.

- 10 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 19 sudah selayaknya juga untuk dikesampingkan sebab tidaklah tepat untuk menggunakan ketentuan pasal 18 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf d,f,g dan h dari undang – undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen untuk menilai hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat I.

Bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I sah secara hukum karena perjanjian tersebut Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik secara fidusia dan perjanjian yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku , yaitu:

- Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia
- Didalam undang –undang tersebut , antara lain disebutkan apa yang dimaksud dengan jaminan fidusia, eksekusi jaminan fidusia.

11 Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 20 yang menyatakan penarikan mobil yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum sebab justru penggugat lain yang melakukan perbuatan melawan hukum, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat perjanjian pada angka 12 huruf c menyatakan, antara lain, Pemberi fidusia (Penggugat) dilarang untuk meminjamkan atau menyerahkan penguasa atas barang kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia (Tergugat I). Faktanya, mobil yang dimaksud telah dipinjamkan dan dibawah penguasaan pihak lain yaitu kepada Amin , sebagaimana disebutkan sendiri oleh Penggugat didalam dalil gugatan pada angka 18.

Disamping itu , pada pasal 29 Undang –undang RI Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia menyebutkan bahwa apabila debitor atau pemberi fidusia (dalam hal ini Pengugat) cidera janji , eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan Dst. Tindakan penarikan terhadap mobil yang menjadi jaminan fidusia adalah berkaitan dengan proses untuk dilaksanakannya eksekusi.

12 Bahwa Tergugat 1 juga menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 21 sebab tergugat I sudah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban yaitu sebesar Rp. 114. 747.442;(seratus empat belas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh dua ribu), sebagaimana yang disampaikan juga oleh penggugat didalam dalil gugatan pada angka 13, tetapi kesempatan ini tidak dimanfaatkan oleh penggugat . oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme prosedur didalam perjanjian pembiayaan , bila debitur ingkar janji , benda jaminan fidusia dapat dilakukan perlelangan .

Seperti yang disampaikan oleh tergugat I pada dalil jawaban angka 9 tersebut diatas, bahwa penjualan terhadap kendaraan tersebut dilakukan oleh kator Pemerintah dalam hal ini adalah kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang Palembang, bukan oleh tergugat I sendiri. Berkenaan dengan harga mobil seperti yang tersebut diatas adalah harga dari tawaran yang tertinggi dari pembeli pada waktu dilakukan pelelangan, bukan tergugat I yang menentukan harganya.

13 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 22 menurut d tergugat I adalah sama dengan dalil gugatan penggugat pada angka 19 dan oleh karena itu jawaban tergugat I terhadap hal tersebut adalah sama dengan dalil jawaban yang telah disampaikan oleh tergugat I pada angka 19 diatas , yaitu perjanjian antara penggugat dengan tergugat I sah secara hukum karena perjanjian tersebut adalah perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia dan perjanjian yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ,yaitu undang –undang RI Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia . oleh karena itu sangat bertentangan dengan hukum bila perjanjian yang dimaksud dinyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;

14 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 23 sudah selayaknya untuk dikesampingkan sebab apa yang dilakukan oleh tergugat I adalah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga tidaklah dapat dituntut secara hukum , khususnya oleh Penggugat .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 24 sudah selayaknya juga untuk dikesampingkan sebab barang yang hedak diletakkan sita jaminan oleh Penggugat yaitu berupa satu unit mobil Daihatsu xenia XI 1.3 famili M/T Tahun 2010 warna silver Nomor rangka MHKV1BA2JAK057039 Nomor Mesin DF290069 dan Nomor BPKB G-3474742-F adalah barang jaminan fidusia, telah didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia sehingga telah bersertifikat jaminan fidusia dan sudah dilelang oleh KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALEMBANG pada tanggal 16 Mei 2012 yang lalu.

Pelelangan terhadap barang jaminan fidusia adalah sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum ,sebagaimana disebutkan didalam pasal 29 huruf b undang-undang RI Nomor 42 tahun 1999.

16 Bahwa tergugat I menolak dalil gugatan penggugat pada angka 25,26 dan 27 sebab apa yang dilakukan oleh tergugat I adalah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga tidaklah dapat ditutup secara hukum ,termasuk menurut uang paksa dan lain-lainnya

Berdasarkan dalil –dalil tersebut diatas , tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam eksepsi

- Menerima eksepsi tergugat I yang menyatakan bahwa pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Dalam pokok perkara

- 1 Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan dan menerima segala hal-hal dan keadaan sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 107/Pdt.G/2012/PN PLG tanggal 2 Januari 2013 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan secara hukum pelelangan satu unit mobil Daihatsu Xenia XL 1.3 Family M/T tahun 2010 nomor rangka MHKV1BA2JAK057039 nomor mesin DF290069 nomor BPKB G-3474742-F warna Classic Silver, atas nama Masnah Siti Aisyah (Penggugat) yang dilakukan oleh Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengembalikan satu unit mobil Daihatsu Xenia XL 1.3 Family M/T tahun 2010 nomor rangka MHKV1BA2JAK057039 nomor mesin DF290069 nomor BPKB G-3474742-F warna Classic Silver, atas nama Masnah Siti Aisyah (Penggugat) kepada Penggugat
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 421.000,-** (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang Nomor 107/Pdt.G/2012/PN PLG yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Januari 2013 Tergugat I telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 2 Januari 2013 Nomor 107/Pdt.G/2012 /PN PLG untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, relaas Pemberitahuan Banding No 107/Pdt.G/2012/PN PLG Banding 2 Januari 2013 kepada Terbanding I / Penggugat tanggal 25 Februari 2013 dan kepada Terbanding II / Tergugat II pada tanggal 21 februari 2013.

Membaca, Surat memori banding yang diajukan oleh pemingbanding semula tergugat Itanggal 22 februari 2013 yang dditerima di Kepanitereaan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 26 Februari 2013 dan salinan surat memori banding tersebut telah diserahkan secara sempurna kepada terbanding I semula Penggugat pada tanggal 28 Februari 2013 dan kepada Terbanding II semula tergugat II pada tanggal 27 Februari 2013.

Membaca, Surat Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Penggugat yang diterima di kepaniteraaran Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 05 Maret 2013 dan Salinan Surat Kontra memori banding tersebut telah diserahkan secara sempurna kepada Pemingbanding semula Tergugat I pada tanggal 07 Maret 2013 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 07 Maret 2013 .

Membaca, relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pemingbanding semula Tergugat I pada tanggal 26 februari 2013 kepada Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 25 Februari 2013 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 21 Februari 2013.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemingbanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – undang oleh karena itu Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan surat-suara lainnya yang berkaitan dengan perkara ini turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang No 107/Pdt.G/2012/PN PLG tanggal 2 Januari 2013 dan memperhatikan memori banding dan Kontra memori banding yang diajukan pihak-pihak dalam perkara ini, berpendapat sebagai berikut ;

Sebelum memeriksa mengenai pokok perkaranya terlebih dahulu perlu diteliti kesempurnaan dari Surat gugatan Penggugat yaitu ;

- a. Penggugat dalam Posita Surat gugatannya pada angka 21 menyebutkan pelelangan mobil oleh tergugat I, oleh karenanya dalam Petitum Surat gugatan pada angka 3 Menyatakan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah tidak sah dan seterusnya''

Bahwa dari Salinan / Kutipan / Grosse Risalah lelang No 196/2012 tanggal 16 Mei 2012 ternyata bahwa pelelangan atas mobil pada daftar No 021 dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas I pada KPKNL Plg pada tanggal 16 Mei 2012.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Lelang tersebut sah atau tidaknya Penggugat haruslah juga mengajukan yang melakukan pelelangan tersebut sebagai pihak Tergugat supaya ia dapat mengajukan segala sesuatunya yang menyangkut dilaksanakannya pelelangan tersebut dan supaya Pejabat lelang tersebut terikat dengan putusan dalam Perkara ini.

- b. Penggugat dalam Petitum Surat gugatannya pada angka 4 telah minta agar diperintahkan kepada Tergugat I untuk mengembalikan Mobil Daihatsu Xenia XI 1.3 M/T Tahun 2010 Nomor rangka MHKV1BAJAK057039 nomor mesin DF290069



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor BPKB G.3474742-F Warna Clasic Silver atas nama Siti Aisah (Penggugat) kepada Penggugat.

- bahwa dari salinan / Kutipan / Grosse risalah lelang nomor 196/2012 tanggal 16 Mei 2012 ternyata pemenang lelang dalam daftar No 021 adalah Ellyana dan sejak itu mobil tersebut sudah menjadi milik dan berada ditangan pemenang lelang tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena mobil tersebut sekarang sudah berada ditangan dan menjadi milik Ellyana selaku pemenang lelang maka untuk dapat dimintakan pengembalian mobil tersebut kepada Penggugat, seharusnya penggugat juga menjadikan ELLYANA sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini supaya ia juga terikat dengan putusan dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas karena Surat gugatan Penggugat kurang sempurna yaitu kurang pihak –pihak yang sekarang dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara ini, demikian juga Pengadilan Negeri Palembang yang telah menerima dan memeriksa Surat gugatan yang tidak sempurna dan menyatakan pevelangan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum jelas adalah tidak tepat dan tidak benar karena yang melakukan pevelangan tersebut bukan Tergugat I melainkan Pejabat lelang pada KPKNL Palembang, selanjutnya juga Pengadilan Negeri Palembang yang telah memerintahkan tergugat I untuk mengembalikan mobil atas nama Masnah Siti Aisah kepada Penggugat juga adalah tidak tepat dan tidak benar karena sekarang yang menguasai mobil tersebut bukan lagi Tergugat I akan tetapi Ellyana yang tidak terikat dengan putusan tersebut, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Palembang No 107/Pdt.G/2012/PN PLG tanggal 2 Januari 2013 karena tidak didasarkan pada alasan yang tepat dan benar, haruslah dibatalakan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkaranya dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Peradilan Tingkat Banding putusan Hakim Tingkat Pertama diabatalkan dan dengan mengadili sendiri Majelis Hakim Tingkat banding menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka selaku pihak yang kalah Pembanding / Tergugat I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini ;

Memperhatikan bunyi Undang-undang dan Peraturan Hukum Lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 107/Pdt.G/2012/PN PLG tanggal 2 Januari 2013 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Gugatan Penggugat /Terbanding I tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat / Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 oleh kami

Halaman 23 dari 25 Hal.Put.No.32/Pdt/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONIS TARIGAN, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang selaku Ketua Majelis Hakim dengan H. SULAIMAN DAUD, SH dan BINSAR P. PAKPAHAN, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 5 April 2013 Nomor ; 32/PEN/PDT/2013PT PLG ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh M.SOPIAN SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dan dalam perkara ini;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS MAJELIS

Dto

Dto

1.H. SULAIMAN DAUD, SH.

PONIS TARIGAN, SH.

Dto

2.BINSAR P. PAKPAHAN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Dto

M. SOPIAN, SH, MH

Perincian biaya ;

- | | | | |
|---|--------------------------|----|------------------|
| 1 | Meterai putusan | Rp | 6.000.- |
| 2 | Redaksi putusan | Rp | 5.000.- |
| 3 | Pemberkasan / Pengiriman | Rp | <u>139.000.-</u> |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.150.000.-(Seratus lima puluh ribu rupiah)